



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eduard Suhandi als Agus Bin Abuari;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 18 Agustus 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mekara Ds. Sidobandung Rt.05 Rw.01 Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2018 ;

Terdakwa Eduard Suhandi als Agus Bin Abuari ditahan dalam Tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 16 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn



- penetapan Hakim Ketua Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDUARD SUHANDI ALS AGUS BIN ABUARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDUARD SUHANDI ALS AGUS BIN ABUARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo A – 7` warna gold beserta doosbok Imei 1 : 865525030886535 dan nomor Imei 2 : 065525030886527 kembali pada saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Eduard Suhandi Als Agus Bin Abuari pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn



untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berada di tengah keramaian saat melihat karnaval atau pawai dalam rangka pesta perayaan, bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Kabupaten Bojonegoro, dimana terdakwa saat itu melihat seorang wanita meletakkan Hand Phone di saku jaketnya.
- Bahwa saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang tersebut dengan melawan hukum, dimana terdakwa untuk melaksanakan niatnya ia sebelumnya mengamati gerak gerik wanita tersebut. dan selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung mengambil Hand Phone di dalam saku jaket yang dikenakan wanita tersebut, dan kemudian terdakwa segera menjauh dari tempat tersebut dan menuju ke conter yang beralamatkan Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro guna membuka password Hand Phone merek Oppo tipe A 71.
- Bahwa saksi Endah Susilowati mengetahui Hand Phone miliknya hilang maka melaporkan kepada pihak Kepolisian. hingga akhirnya pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan pada diri terdakwa. dan atas peristiwa tersebut saksi Endah Susilowati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pkul 09.00 Wib bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Bojonegoro ;
 - Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu awalnya saksi sedang melihat karnaval di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Bojonegoro ;
- Bahwa sebelum hilang Hand Phone saksi letakkan di saku jaket, dan saksi mengetahui kalau barang itu hilang ketika akan menghubungi temannya, dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun saat itu saksi merasakan ada yang menyenggol
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ROFIN DANI UNTEA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Karena telah mengambil barang orang lain.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan Dedi Hermawanto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO;
- Bahwa barang yang diambil adalah Hand Phone merek oppo A – 71 warna gold;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan adanya kehilangan dari korban, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tiap – tiap conter, dan akhirnya sampai di conter balen didapatkan informasi ada orang yang membawa hand Phone oppo datang ke conter untuk membuka password;
- Bahwa saksi akhirnya melakukan interogasi kepada terdakwa dan akhirnya mengakui perbuatannya dan saksi n menemukan barang bukti di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas milik Saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pkul 09.00 Wib bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Bojonegoro ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas tersebut dengan cara mengawasi Saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO dalam jarak sekitar 1 meter, dan kemudian melihat hand phone ada di saku jaket milik korban, dan terdakwa kemudian menyenggol korban dan langsung mengambil Hand Phone tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa Hand Phone ke conter Ds. Sidobandung Kec. balen Kab. Bojonegoro untuk membuka password dan kemudian mengganti kartu perdana ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas milik Saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas tersebut untuk terdakwa miliki sendiri karena terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A71 warna gold dengan nomor imei : 865525030886535 dan nomor imei 2 : 865525030886527 ;
- 1 (satu) buah dosbook HP Merk OPPO A71 warna gold dengan nomor imei 1 : 865525030886535 dan nomor imei 2 : 865525030886527 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas milik Saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pkul 09.00 Wib bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Bojonegoro ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas tersebut dengan cara mengawasi Saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO dalam jarak sekitar 1 meter, dan kemudian melihat hand phone ada di saku jaket milik korban, dan terdakwa kemudian menyenggol korban dan langsung mengambil Hand Phone tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa Hand Phone ke conter Ds. Sidobandung Kec. balen Kab. Bojonegoro untuk membuka password dan kemudian mengganti kartu perdana ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas milik Saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek oppo tipe A71 warna emas tersebut untuk terdakwa miliki sendiri karena terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut seperti dibawah ini:

Unsur Kesatu : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barang siapa" atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah terdakwa Eduard Suhandi Als Agus Bin Abuari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “**Mengambil**”, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Kabupaten Bojonegoro saat itu terdakwa berada di tengah keramaian saat melihat karnaval atau pawai dalam rangka pesta perayaan, bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Kabupaten Bojonegoro, dimana terdakwa saat itu melihat seorang saksi Endah Susilowati meletakkan Hand Phone Hand Phone merek Oppo tipe A 71 di saku jaketnya. Bahwa saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang tersebut dimana terdakwa untuk melaksanakan niatnya ia sebelumnya mengamati gerak gerik saksi Endah Susilowati tersebut. dan selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung mengambil Hand Phone Hand Phone merek Oppo tipe A 71 di dalam saku jaket yang dikenakan saksi Endah Susilowati tersebut, dan kemudian terdakwa segera menjauh dari tempat tersebut dan menuju ke conter yang beralamatkan Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro guna membuka password Hand Phone merek Oppo tipe A 71. Bahwa saksi Endah Susilowati mengetahui Hand Phone miliknya hilang maka melaporkan kepada pihak Kepolisian. hingga akhirnya pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan pada diri terdakwa. dan atas



peristiwa tersebut saksi Endah Susilowati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo tipe A 71 tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, dan maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo tipe A 71 tersebut adalah untuk dimiliki sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Kabupaten Bojonegoro saat itu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo tipe A 71, dimana berdasarkan keterangan saksi Endah Susilowati, 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo tipe A 71 tersebut adalah kepunyaan dari saksi Endah Susilowati, yang ia beli seharga Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Kabupaten Bojonegoro saat itu terdakwa berada di tengah keramaian saat melihat karnaval atau pawai dalam rangka pesta perayaan, bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bojonegoro jalan Teuku Umar Kabupaten Bojonegoro, dimana terdakwa saat itu melihat saksi Endah Susilowati meletakkan Hand Phone Hand Phone merek Oppo tipe A 71 di saku jaketnya. Bahwa saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang tersebut dimana terdakwa untuk melaksanakan niatnya ia sebelumnya mengamati gerak gerak saksi Endah Susilowati tersebut. dan selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Hand Phone merek Oppo tipe A 71 di dalam saku jaket yang dikenakan saksi Endah Susilowati tersebut, dan kemudian terdakwa segera menjauh dari tempat tersebut dan menuju ke conter yang beralamatkan Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro guna membuka password Hand Phone merek Oppo tipe A 71, perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone Hand Phone merek Oppo tipe A 71 milik saksi Endah Susilowati yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik sepeda motor yang dimaksud padahal perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari 1 (satu) unit Hand Phone Hand Phone merek Oppo tipe A 71 tersebut yaitu saksi Endah Susilowati, perbuatan terdakwa tersebut adalah wujud dari maksud terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Hand Phone Hand Phone merek Oppo tipe A 71 tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik saksi Endah Susilowati karena dilakukan tanpa ijin dan bertentangan dengan kehendak saksi Endah Susilowati tersebut, disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A71 warna gold dengan nomor imei : 865525030886535 dan nomor imei 2 : 865525030886527 ;
- 1 (satu) buah dosbook HP Merk OPPO A71 warna gold dengan nomor imei 1 : 865525030886535 dan nomor imei 2 : 865525030886527 ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti – barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari saksi Endah Susilowati, sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Endah Susilowati;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan 2b Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eduard Suhandi Als Agus Bin Abuari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A71 warna gold dengan nomor imei : 865525030886535 dan nomor imei 2 : 865525030886527 ;
 - 1 (satu) buah dosbook HP Merk OPPO A71 warna gold dengan nomor imei 1 : 865525030886535 dan nomor imei 2 : 865525030886527. ;dikembalikan kepada saksi ENDAH SUSILOWATI Binti MULYO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh **EKA PRASETYA BUDI DHARMA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURJAMAL,S.H.,M.H.** dan **ISDARYANTO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NINIK SETYONINGSIH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **NURAINI PRIHATIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJAMAL,S.H.,M.H.

EKA PRASETYA BUDI DHARMA,S.H.,M.H.

ISDARYANTO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NINIK SETYONINGSIH,S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Bjn